

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan laporan hasil penelitian, deskripsi, dan pembahasan hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan dijabarkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan Mayor Oking masih rendah. Meskipun kesadaran masyarakat masih rendah akan tetapi Dinas Perhubungan dan Kepolisian terus melakukan usaha yang terbaik untuk mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan Mayor Oking.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan kendaraan yang cukup tinggi khususnya kendaraan roda dua karena tingkat kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aktivitas terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah.

- 2) Terjadinya kesemberawutan lalu lintas di Jalan Mayor Oking karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan yang masih tetap tidak ada pelebaran jalan.
- 3) Kebanyakan prosedur yang ditempuh oleh para pengemudi kendaraan bermotor dilakukan secara instan yaitu melalui jalan pintas atau nembak, sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas karena tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang persyaratan dan tatacara dalam memperoleh surat izin mengemudi yang benar.
- 4) Tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor hanya baru sebatas mengetahui saja, tingkat pemahamannya sudah cukup baik karena pada umumnya mereka sudah paham dengan tata tertib peraturan berlalu lintas, sikap mereka pada umumnya akan patuh atau taat apabila ada petugas Kepolisian yang berjaga-jaga, perilakunya masih cenderung dinamis karena faktor sosiologis sehingga pola perilaku mereka masih banyak yang melanggar.
- 5) Kendala yang dialami oleh Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan bagian lalu lintas dan angkutan jalan ada dua yaitu kendala internal adalah kendala dari dalam diri pengemudi, kebanyakan dalam memperoleh SIM tidak melalui prosedur yang berlaku sehingga pengetahuannya masih kurang. Kendala eksternal adalah kendala dari luar seperti kelengkapan jalan yang belum memadai, kondisi jalan yang sempit, jumlah kendaraan yang membludak, serta petugas Polantas yang masih sedikit, sehingga mengalami kesulitan untuk mengatur jalan.

- 6) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dilakukan oleh anggota dinas perhubungan yaitu dengan memberikan informasi-informasi kepada para pengemudi angkutan kota, serta memasang rambu-rambu lalu lintas, sedangkan Polisi lalu lintas memberikan informasi dan mengadakan seminar hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk pengemudi kendaraan bermotor dan pihak Kepolisian, anggota Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan Mayor Oking.

1. Kepada pihak pengemudi kendaraan bermotor.

Kepada para pengemudi kendaraan bermotor patuhilah peraturan dalam berlalu lintas, ikuti penyuluhan untuk menambah pengetahuan dan ikutilah prosedur yang berlaku untuk mendapatkan SIM.

2. Kepada pihak Kepolisian.

- 1) Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas personel perangkat hukum (Polantas/ Kasatlantas) yang masih belum memadai untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang UULLAJ kepada para pengemudi kendaraan bermotor serta perlu dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan maupun seminar secara rutin.

- 2) Menindak dengan tegas para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar tata tertib peraturan lalu lintas.
 - 3) Polisi lalu lintas diperbanyak dan selalu berjaga di daerah-daerah yang banyak pelaku pelanggaran lalu lintas.
3. Anggota dinas perhubungan
- 1) Melakukan sosialisasi secara rutin kepada para pengemudi kendaraan bermotor.
 - 2) Menindak dengan tegas para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas.
 - 3) Melengkapi jalan dengan rambu-rambu lalu lintas.

